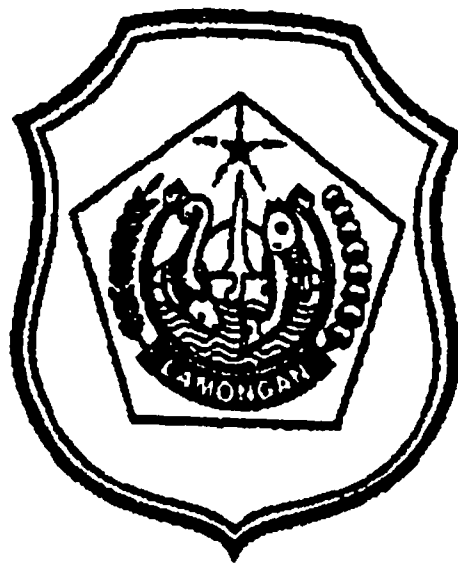


**PEMERINTAHAN KAB.LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KARANGWUNGU**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAHAN KAB. LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KARANGWUNGU
TAHUN 2012**



KECAMATAN KARANGGENENG
PEMERINTAH DESA KARANGWUNGU

RANCANGAN

PERATURAN DESA KARANGWUNGU KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2.1. TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGWUNGU
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGWUNGU,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwungu Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Karangwungu Nomor 0.5..... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memporhatikan :

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DESA KARANGWUNGU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGWUNGU TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwungu Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp.182.900.000,- (Seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 182.900.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 69.500.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 113.400.000,-
Total	Rp. 182.900.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangwungu
Pada tanggal 10 Februari 2012

KEPALA DESA KARANGWUNGU

ABDUL WAHAB



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANGWUNGU KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	1,000,000	1,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	11,000,000	11,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	10,600,000	11,650,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS			
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	3,000,000	3,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	6,000,000	6,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,500,000	2,000,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	2,000,000	2,500,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng	900,000	900,000	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	1,050,000	1,050,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	BANSUN	41,500,000	41,500,000	
		5,500,000	5,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000	9,600,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa			
1.5.3.3	TPBPD	48,000,000	57,600,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	1,200,000	1,600,000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	20,000,000	20,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	5,000,000	5,000,000	
		1,000,000	1,000,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	PNPM			
1.6.1.2				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plongsengan			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelo npok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	169,650,000	182,000,000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	2,000,000	2,000,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	500,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2,000,000	2,000,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	800,000	1,000,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	2,000,000	2,000,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,000,000	1,250,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	800,000	1,000,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500,000	500,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	500,000	500,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3,500,000	4,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	3,500,000	4,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2,000,000	2,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	750,000	750,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpo			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	500,000	500,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	41,500,000	41,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengsengan			
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.14	Belanja Rehab Gedung TK			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	12,500,000	13,000,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	8,400,000	8,700,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	700,000	1,000,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	7,800,000	8,400,000	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	6,100,000	6,975,000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	6,050,000	6,325,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	30,000,000	35,000,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2,500,000	3,000,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2,500,000	3,000,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	3,000,000	3,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1,500,000	2,500,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1,500,000	2,500,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1,500,000	2,000,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500,000	500,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	4,300,000	4,500,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK			
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	500,000	500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	169,650,000	182,900,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Karangwungu
Pada tanggal 10 Februari 2012



KEPALA DESA KARANGWUNGU

ABDUL WAHAB



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KARANGWUNGU
Alamat Jl. Raya Karangwungu**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGWUNGU KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWUNGU
KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR : 188/01/413.307.08.1/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGWUNGU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGWUNGU
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWUNGU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Karangwungu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwungu Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Karangwungu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Karangwungu membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwungu tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGWUNGU TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwungu Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangwungu
Pada tanggal 10 Februari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWUNGU

Ketua



MOH. HAMBALI



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KARANGWUNGU
Alamat Jl. Raya Karangwungu

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGWUNGU KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGWUNGU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGWUNGU
KEC. KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / 02 / 413.307.08.1 / 2012

Pada hari ini Jum'at, tanggal 10, bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Karangwungu Kecamatan Karanggeneng. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Karangwungu perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwungu Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Karangwungu mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Karangwungu menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwungu Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwungu Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Karangwungu

- Tanda Tangan:
1. MOH. HAMBALI
Ketua
 2. ANTON KOSWOYO
Anggota
 3. LUKMAN HAKIM
Anggota
 4. SOLEKAN
Anggota
 5. EDI SUPARTO
Ketua
 6. _____
Anggota
 7. _____
Anggota
 8. _____
Anggota
 9. _____